

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

TESIS



Oleh:

RICARDO MANULLANG, S.H.

NIM. 20302200287

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**Nama : Ricardo Manullang, S.H.
NIM : 20302200287
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

**LEMBAR PERSETUJUAN
Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**

Oleh:

Nama : **Ricardo Manullang, S.H.**

NIM : **20302200287**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal, 30 Mei 2024

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal, 4 Juni 2024

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah
Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Dr. Lathifah Hanim, S.H.,
M.Hum., M.Kn.
NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"If you are not smart enough, just be kind person"

Jika anda tidak bisa menjadi orang yang pintar, jadilah orang yang baik

(Ricardo Manullang)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

1. Risa Damayanti Tarihoran, S.Psi. selaku Istri tercinta dari penulis, teman hidup dan ibu dari anak-anak saya, yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Rui Nature Paniroy Manullang dan Rielle Sen Angeli Manullang selaku anak-anak tercinta dari penulis, yang selalu menghibur dan menjadi motivasi dalam hidup saya;
3. St. Pantun Manullang dan Ingan Salama Ginting selaku orang tua tercinta dan seluruh Keluarga Penulis baik Kakak, Abang, dan Adik dari penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Risman Tarihoran, S.H., M.H. dan Saida Manurung selaku mertua dan Keluarga Besar Tarihoran terkasih, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Febrianto Tarihoran, S.H., M.H. selaku Keluarga dan Sahabat dari penulis yang menjadi mentor penulis dalam dunia hukum yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
6. Rekan-rekan Advokat pada Law Firm Lex F&R Advocates, yang selalu memberikan dukungan dan atau motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
7. Dan saya mempersembahkan tesis ini untuk kemajuan Ilmu Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)”.

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Dewan Penguji saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Anggota Dewan Penguji saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
8. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis,



Ricardo Manullang

ABSTRAK

Penelitian tesis ini mengkaji tentang penanganan kasus tindak pidana ringan (tipiring) melalui *restorative justice* sebagai upaya menanggulangi *overcapacity* penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan *overcapacity* penghuni LAPAS melalui *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai landasan yuridis dalam penanganan kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dalam rangka mengurangi *overcapacity* penghuni LAPAS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil penelitian ini adalah pertama: *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua: Eksistensi *restorative justice* di Indonesia kurun waktu berkembang dengan baik, ini terlihat pada penekanan penguatan terhadap *restorative justice* disisi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Terlebih masing-masing penegak hukum mengeluarkan regulasi terkait dengan orientasi penyelesaian perkara khususnya tindak pidana ringan di masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Cara menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.

Kata Kunci: Restorative Justice, tindak pidana, LAPAS

ABSTRACT

This thesis research examines the handling of minor criminal cases through restorative justice as an effort to overcome the overcapacity of residents of correctional institutions (Lapas). This research aims to examine and analyze efforts to overcome overcapacity in prison inmates through restorative justice in handling minor crimes. This research aims to examine and analyze the juridical basis for handling minor criminal cases using a restorative justice approach in Indonesia in order to reduce the overcapacity of prison inmates.

This research uses doctrinal legal research or normative legal research, with a juridical approach. Types and sources of legal materials consist of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques through literature study. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods using deduction logic.

The results of this research are first Restorative Justice can be applied in resolving minor crimes, this is based on State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, Decree of the Director General of the General Justice Agency Supreme Court Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning the Implementation of Guidelines for the Implementation of Restorative Justice and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Second: The existence of restorative justice in Indonesia has developed well over time, this can be seen in the emphasis on strengthening restorative justice in terms of criminal law policy in Indonesia. Moreover, each law enforcer issues regulations related to the orientation of case resolution, especially minor crimes, in each law enforcement agency, such as the Police, Prosecutor's Office and Supreme Court. One way to overcome excess capacity in correctional institutions can be taken with a Restorative Justice approach, namely a shift in punishment in the criminal justice system that prioritizes justice for victims and perpetrators of criminal acts as well as alternative punishments such as social work and others

Keywords: Restorative Justice, crime, LAPAS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12

E. KERANGKA KONSEPTUAL	13
F. KERANGKA TEORI	20
G. METODE PENELITIAN	40
H. SISTEMATIKA PENULISAN	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA	46
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN	58
C. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	63
D. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM.	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. LANDASAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI INDONESIA..	80
B. PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI <i>OVERCAPACITY</i> PENGHUNI LAPAS	131
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	152
B. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini, tercantum dalam konstitusi Negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3). Maka, segala penyelenggaraan kehidupan bernegara harus patuh dan tunduk pada hukum. Baik dalam ranah ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya semua diatur dengan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang. Hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara (*rule of law*). Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang

¹ Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.17

berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.²

Sistem pidanaaan terdiri dari asas dan tujuan pidanaaan, aturan pidanaaan dan menyangkut pula materi pidanaaannya. Landasan sistem pidanaaan di Indonesia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang masih merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, tidak dirumuskan secara tertulis berkaitan dengan tujuan dan pedoman pidanaaan di Indonesia.³

Menurut pendapat Bambang Waluyo, sistem pidanaaan berdasarkan KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pidanaaan dalam KUHP masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma *retributive* ini, tujuan pidanaaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.⁴

Salah satu penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah dengan mengenal pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana menjadi sarana

² Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

³ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 7

⁴ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam paradigma *retributive*, yaitu membuat efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Selain itu, konsep pidana penjara juga untuk mewujudkan rasa aman di masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun demikian, pada pelaksanaannya konsep pemidanaan melalui pidana penjara tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini terjadi karena pidana penjara menjadi penjatuhan sanksi yang utama dalam menghukum pelaku tindak pidana, seolah setiap pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana penjara. Juga tujuan pidana penjara dalam menciptakan efek jera pada pelaku kurang efektif karena masih banyaknya pelaku tindak pidana setelah dihukum penjara kembali melakukan tindak pidana (*residivis*).⁵

Penjatuhan sanksi pidana penjara juga berlaku terhadap tindak pidana ringan (tipiring). Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai tindak pidana diatur dalam pasal-pasal yang masuk dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Diantara pengaturan mengenai tindak pidana ringan adalah pasal 364 tentang pencurian ringan, pasal 373 tentang penggelapan ringan, pasal 379 tentang penipuan ringan, pasal 384 tentang penipuan ringan oleh penjual, pasal 407 ayat (1) tentang perusakan ringan dan pasal 482 tentang perusakan ringan. Menurut pengaturannya dalam pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan, kategori tindak pidana ringan

⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (bulan) dan denda maksimal sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁶

Penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) yang diproses hingga ke tingkat pengadilan tidak selalu dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana ringan (tipiring), misalnya dalam kasus Nenek Minah (55 tahun) yang mencuri 3 buah Kakao di Banyumas, kasus Basar Suyanto (45 tahun) dan Kholil (49 tahun) yang mencuri semangka seharga 30 ribu di Kediri, Kasus Aal (15 tahun) yang mencuri sandal jepit di Palu maupun kasus Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit, putusan pengadilan yang ada malah dianggap tidak memuaskan dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat tidak akan mempunyai makna apabila tidak diikuti dengan adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, penegakan hukum saat ini dianggap belum mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi masyarakat golongan bawah. Sebabnya, penegakan hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.⁷

Sistem pemidanaan harus dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sistem pemidanaan yang ada hendaknya juga sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

⁶ <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.40 WIB

⁷ Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161

Sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang tidak sesuai dengan konsep awal akan memberikan dampak negatif terhadap pada aspek sosial kemasyarakatan dan aspek hukum di Indonesia.⁸ Berkaitan dengan aspek hukum ini, dampak negatif yang ditimbulkan adalah tidak berjalannya pelaksanaan pidana yang dapat menimbulkan dampak *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat narapidana menjadi hukuman pidana penjara.

Penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dilakukan dengan paradigma *retributive*, dengan aksi represif terhadap pelaku tindak pidana ringan menyebabkan adanya jumlah narapidana dalam LAPAS. Hal ini dapat menyebabkan kurang efektifnya fungsi pembinaan dan pemasyarakatan di LAPAS, kurang optimalnya fungsi pengawasan di LAPAS dan terjadinya banyak pelanggaran hak-hak narapidana dalam LAPAS. Menurut pendapat Romli Atmasasmitha menyatakan bahwa dengan adanya *overcapacity* di dalam LAPAS, maka lembaga tersebut tidak dapat menjalankan fungsi penjeraman pada narapidana karena masih banyaknya kasus residivis di Indonesia.⁹ Menurut data Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, pada bulan Juni tahun 2021, menyebutkan bahwa dari 33 LAPAS yang berada pada Kantor Wilayah di Provinsi, sebanyak 30 Kanwil LAPAS mengalami *overcapacity* dan hanya 3 Kanwil LAPAS yang tidak mengalami *overcapacity*. LAPAS yang tidak

⁸ Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 2

⁹ Romli Atmasasmitha, 2017, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (*Geen Straf Zonder Schuld, Schuld Zonder Nut*)", dalam *Makalah Penataan Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017, hlm. 3

mengalami *overcapacity* penghuni adalah Kanwil LAPAS D.I. Yogyakarta, Kanwil LAPAS Maluku Utara, dan Kanwil LAPAS Gorontalo. Sedangkan menurut jumlahnya, saat ini ada 266.270 orang narapidana dan kapasitas LAPAS hanya 135.647 orang.¹⁰

Tabel.1 Data Penghuni Lapas di Seluruh Kanwil di Indonesia

No	Satker	Tahanan C	Tahanan D	Tahanan E	Tahanan F	Tahanan G	Tahanan H	Tahanan I	Napi Dew	Napi Dew	Napi Dew	Anak Laki	Anak Pere	Anak	Napi	Total	Kapasitas	% Over Kapasitas
1	KANWILA	1711	62	1773	8	0	8	1781	6735	233	6968	45	0	45	7013	8794	4105	114
2	KANWIL B	655	27	682	0	0	0	682	2627	270	2897	17	1	18	2915	3597	1518	137
3	KANWIL B	333	15	348	1	0	1	349	1932	114	2046	18	0	18	2064	2413	1311	84
4	KANWIL B	1355	47	1402	9	0	9	1411	8394	782	9176	42	0	42	9218	10629	5197	105
5	KANWIL B	487	18	505	10	0	10	515	1919	101	2020	77	0	77	2097	2612	1742	50
6	KANWIL D	439	26	465	3	0	3	468	1143	95	1238	17	0	17	1255	1723	2039	0
7	KANWIL D	5193	290	5483	6	0	6	5489	11994	625	12619	34	1	35	12654	18143	5791	213
8	KANWIL G	217	11	228	1	0	1	229	731	48	779	5	0	5	784	1013	1078	0
9	KANWIL J	954	38	992	14	0	14	1006	3501	171	3672	29	1	30	3702	4708	2256	109
10	KANWIL J	3270	127	3397	36	0	36	3433	18107	659	18766	85	3	88	18854	22287	16761	33
11	KANWIL J	2398	144	2542	26	0	26	2568	10785	439	11224	85	5	90	11314	13882	9341	49
12	KANWIL J	6143	282	6425	22	0	22	6447	20623	931	21554	99	1	100	21654	28101	13246	112
13	KANWIL K	1441	93	1534	4	0	4	1538	4015	297	4312	40	1	41	4353	5891	2498	136
14	KANWIL K	1212	50	1262	8	0	8	1270	7873	532	8405	56	2	58	8463	9733	3657	166
15	KANWIL K	631	45	676	3	0	3	679	3471	264	3735	19	0	19	3754	4433	2271	95
16	KANWIL K	1501	77	1578	7	0	7	1585	10220	774	10994	68	1	69	11063	12648	3586	253
17	KANWIL K	436	30	466	16	0	16	482	4026	253	4279	30	0	30	4309	4791	2733	75
18	KANWIL L	1874	37	1911	15	0	15	1926	6487	313	6800	84	2	86	6886	8812	5348	65
19	KANWIL N	320	25	345	1	0	1	346	1169	62	1231	17	1	18	1249	1595	1409	13
20	KANWIL N	170	6	176	1	0	1	177	937	53	990	9	0	9	999	1176	1417	0
21	KANWIL N	888	31	919	4	0	4	923	2240	128	2368	18	0	18	2386	3309	1929	72
22	KANWIL N	505	27	532	5	0	5	537	2306	91	2397	16	0	16	2413	2950	2903	2
23	KANWIL P	496	18	514	8	0	8	522	1845	85	1930	22	0	22	1952	2474	2267	9
24	KANWIL P	229	20	249	2	0	2	251	807	44	851	6	0	6	857	1108	980	13
25	KANWIL R	2494	105	2599	19	2	21	2620	10595	542	11137	77	6	83	11220	13840	4455	211
26	KANWIL S	296	10	306	7	1	8	314	803	44	847	10	0	10	857	1171	1022	15
27	KANWIL S	1983	159	2142	15	0	15	2157	7938	574	8512	66	1	67	8579	10736	6109	76
28	KANWIL S	761	52	813	5	0	5	818	2504	156	2660	25	0	25	2685	3503	1711	105
29	KANWIL S	722	25	747	6	0	6	753	1939	96	2035	56	0	56	2091	2844	2146	33
30	KANWIL S	518	33	551	3	0	3	554	1796	65	1861	33	0	33	1894	2448	2145	14
31	KANWIL S	1216	67	1283	26	0	26	1309	4554	199	4753	28	0	28	4781	6090	3217	89
32	KANWIL S	2099	119	2218	34	0	34	2252	11828	609	12437	99	1	100	12537	14789	6605	124
33	KANWIL S	7576	237	7813	30	2	32	7845	24885	1183	26068	111	3	114	26182	34027	12854	165

Kondisi dan situasi *overcapacity* narapidana dapat menimbulkan adanya berbagai permasalahan di LAPAS, diantara yang telah terjadi adalah adanya kerusakan pada LAPAS, pembakaran LAPAS, larinya narapidana dari LAPAS, adanya tindak kejahatan dalam LAPAS, serta mendorong berkembangnya

¹⁰ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

pungutan liar oleh petugas LAPAS. Lebih lanjut, *Overcapacity* narapidana di LAPAS menimbulkan kerugian baik bagi narapidana yang tidak terpenuhi hak-haknya, maupun bagi negara yang menimbulkan adanya kerugian anggaran dan kerugian sosial. Situasi *overcapacity* narapidana juga tidak mendukung adanya kondisi LAPAS yang sehat untuk pembinaan dan pendidikan bagi narapidana sebagai upaya untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, justru dengan situasi *overcapacity* ini, narapidana malah semakin tertekan dan tidak mendapatkan pembinaan yang semestinya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani adanya *overcapacity* di LAPAS adalah dengan kebijakan pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) melalui *restorative justice*. Konsep *restorative justice* memiliki pendekatan yang berbeda dengan konsep pemidanaan dengan pendekatan *retributive*. Pendekatan dengan *restorative justice* adalah pergeseran pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yang menekankan pada prinsip keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta adanya konsep penjatuhan alternatif hukuman selain pidana penjara atau kurungan, misal dengan penjatuhan pidana kerja sosial, denda atau pidana lainnya. Substansi dari *restorative justice* adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku tindak pidana, korban dan kelompok masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasus tindak pidana dengan menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Restorative justice memiliki konsep pemidanaan dari sudut pandang terkait dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian

menjadi tujuan akhir dari konsep *restorative justice*. Akan tetapi, *restorative justice* tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, yaitu yang mana kasus pidananya adalah pidana yang menimbulkan kerugian secara massal dan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ringan masih dapat dilakukan penanganan dengan konsep pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* memiliki metode implementasi dengan cara mediasi penal maupun dengan diversifikasi tindak pidana. Mediasi penal digunakan dalam penanganan tindak pidana biasa, dalam arti dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penggunaan diversifikasi dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan berada pada Pengadilan Anak. Pendekatan *restorative justice* dalam rangka mengurangi *overcapacity* LAPAS dilaksanakan melalui aparat penegak hukum dengan cara melakukan upaya mediasi antara pelaku tindak pidana ringan dengan korban. Saat ini, pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana ringan dengan *restorative justice* masih dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif karena pengaturan berkaitan dengan konsep pendekatan ini masih sebatas pada aturan pelaksana teknis dan masih tersebar dalam beberapa pengaturan. Konsep *restorative justice* juga belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai payung hukum berkaitan dengan tindak pidana.

Penanganan perkara tindak pidana ringan melalui konsep *Restorative Justice* yang merupakan proses pidana dapat memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau

kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara. Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.¹¹

Menurut keilmuan hukum, dalam perkara tindak pidana dapat dilakukan proses penghentian penuntutan demi keadilan restoratif. Penghentian penuntutan perkara dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini lazim disebut sebagai *afdoening buiten process*. Proses ini dapat dilakukan dengan ketentuan: pertama, untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.

Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice* adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Menurut Peraturan Kejaksaan (Perja) tersebut tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restorative*. Syarat mengenai

¹¹ <https://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 20.00 WIB

orang atau pelaku adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pengaturan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice* adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, Kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Dari sudut pandang pelaku, dalam hal ini dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, pelaku bersedia dibina dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban.
2. Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan.
3. Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia

sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan *overcapacity* di LAPAS. Upaya yang dilakukan sebagaimana dalam konsep Undang-Undang KUHP yang baru maupun dalam pengaturan khusus berkaitan dengan *restorative justice* sehingga aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep *restorative justice* di Indonesia sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan *overcapacity* pada LAPAS.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LAPAS”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahasan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah landasan hukum dalam penanganan kasus tindak Pidana ringan melalui *restorative justice* di Indonesia?

2. Bagaimana Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Penghuni LAPAS?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai landasan yuridis dalam penanganan kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan *overcapacity* penghuni LAPAS melalui *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama yang

berkaitan dengan penanggulangan *overcapacity* penghuni LAPAS melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan adopsi dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebagai

perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum Pidana. Saat ini perbuatan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pada tahun 2022 Indonesia telah merumuskan dan mengesahkan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan menurut Ernst Utrecht, sebagaimana dikuti oleh Moeljatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).¹²

Menurut pendapat Chairul Huda, sebagaimana dikutip oleh Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja yang pada perbuatan tersebut dilekatkan sanksi pidana. Apabila dilihat dari istilah tersebut, tindak pidana hanya mencakup sifat-sifat dari perbuatan saja,

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.¹³

Menurut P. A. F. Lamintang bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan hal-hal yang ada pada pelaku termasuk di dalamnya adalah maksud atau motif dalam hati pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan saat terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat. Ada juga tindak pidana ringan (Tipiring) yang justru ditemukan di lingkungan sekitar. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non-KUHP serta peraturan daerah setempat. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Dalam

¹³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Wacana Media, hlm. 193

¹⁴ P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

KUHP Tipiring diatur dalam sejumlah pasal yaitu Pasal 373, 364, 379, 407, 384 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana ringan sendiri merupakan sebuah tindakan yang ditentukan berdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak pidananya akan menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan.

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur tentang ancaman hukuman pidana ringan yang berbunyi; *Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.*

3. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban tindak pidana, pihak keluarga dan pihak lainnya yang terkait untuk dapat bersama-sama mencari solusi yang adil untuk semua pihak (*win-win solution*) yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan suatu pembalasan.

Menurut pendapat Tony Marshall, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, menyatakan bahwa *restorative justice* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan seluruh pihak yang terkait dan bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif serta bagaimana membuat

persetujuan mengenai akibat suatu tindak pidana dan implikasinya di masa depan.¹⁵

Konsep *restorative justice* telah berkembang secara global di berbagai negara dunia sebagai *alternative* penyelesaian perkara tindak pidana di luar jalur penal. *Restorative Justice* di banyak negara telah menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana dan perwujudan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan dalam sistem pemidanaan dan sistem peradilannya. Menurut pendapat Achmad Ali, konsep *restorative justice* memandang bahwa:¹⁶

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap masyarakat dan hubungan antar masyarakatnya.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelaku dan masyarakat dalam mewujudkan segala sesuatu dengan benar.
- d. Fokus sentralnya pada korban yang membutuhkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses yang bersifat penal untuk diselesaikan melalui musyawarah di luar jalur penal. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan

¹⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109

¹⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 249

sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia karena sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan seperti semula.

4. Pengertian LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan dan perbedaannya hal ini dapat dijelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan instrumen yang mengatur masyarakat agar dapat hidup tertib dan teratur. Sehingga dapat dikatakan hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Norma hukum, berbeda dengan norma lainnya dalam masyarakat, karena dalam norma hukum mengandung unsur sanksi yang tegas yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar norma hukum. Sebagai norma yang mengatur dan menata perilaku seseorang dalam masyarakat, maka hukum harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Hukum dapat bekerja serta berfungsi dengan baik jika ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum bukan hanya suatu perintah dari yang berwenang kepada masyarakatnya agar tercipta kondisi tertib dan aman. Secara mendalam, perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaruh sosial kemasyarakatan terkait bagaimana hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja dengan baik. Tidak dapat bekerja dengan baik disini, dapat terjadi dari faktor pembuat Undang-Undang yang tidak mengetahui kebutuhan masyarakatnya akan hukum atau dapat pula berasal dari masyarakatnya sebagai objek Undang-Undang yang kesadaran hukumnya rendah.¹⁷

Bekerjanya suatu hukum tidak mungkin berada dalam suatu ruang hampa, dalam arti bahwa hukum sebenarnya dibuat dengan suatu tujuan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 87

tertentu dan oleh karenanya hukum berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Selain itu, hukum mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat agar tercipta kondisi tertib dan teratur. Dalam proses pembuatan hukum, dia mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Setelah hukum dibuat, maka hukum harus dapat diimplementasikan dalam masyarakat tertentu agar dapat bermakna dan menjadi hukum yang eksis.¹⁸

Penggunaan upaya hukum, terutama dalam bidang hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial berkaitan penegakan hukumnya. Penegakan hukum ini, juga bertujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan rasa aman dan tenteram. Untuk dapat mencapai tujuan penegakan hukum ini, harus dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu:¹⁹

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, yaitu penentuan suatu hukum didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- b. Berlaku secara filosofis yang artinya sesuai dengan cita-cita hukum dan masyarakat dalam mencapai suatu nilai-nilai luhur yang diakui masyarakat.
- c. Berlaku secara sosiologis yang artinya aturan hukum yang dibuat dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat serta masyarakat

¹⁸ Ibid, hlm 91

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17

mentaati hukum tersebut.

Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum pidana di Indonesia adalah aturan hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana hukum serta faktor budaya hukum dalam masyarakatnya. Namun demikian, berkaitan dengan berfungsinya suatu kaidah hukum dalam masyarakat ini bergantung juga pada hubungan baik antara keempat faktor tersebut, sehingga dalam penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan efektif.²⁰ Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, Marlina (2009) menyatakan bahwa keempat faktor penegakan hukum tersebut berhubungan satu sama lainnya serta mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keempat faktor ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem penegakan hukum yang ada agar dapat berjalan dengan baik.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi suatu hal yang konkret. Penegakan hukum hakikatnya adalah pengejawantahan dari cita-cita luhur masyarakat agar tercipta kondisi yang tertib dan aman. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya

²⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 14.

²¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm.7

hukum positif dalam pelaksanaan hukum yang harus ditaati dan memberikan jaminan serta menjaga kepatuhan masyarakat mentaati hukum materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal.²²

Menurut Darji Darmodiharjo (2002) berpendapat bahwa terkait dengan penegakan hukum, harus diperhatikan terkait dengan tiga hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.²³

- a. Kepastian hukum: bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tertib dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat terwujud melalui pembentukan hukum positif yang tertulis sebagai ukuran yang pasti dalam menentukan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.
- b. Kemanfaatan hukum: bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus juga memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya terhadap masyarakat umum, bukan malah menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya kerugian.
- c. Keadilan: bahwa penegakan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang mencari keadilan melalui penegakan hukum dapat merasa puas dengan rasa

²² Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 190

²³ Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 45

keadilan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena merasa tidak diperlakukan adil di mata hukum. Terwujudnya rasa keadilan dapat memutus rantai kekerasan akibat adanya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Menurut pendapat Goldstein, sebagaimana dikutip oleh Shanty Dellyana (1988), terkait dengan penegakan hukum Pidana dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:²⁴

- a. *Total Enforcement*, yaitu merupakan penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Akan tetapi, penegakan hukum pidana dengan *total enforcement* ini tidak mungkin dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia karena aparat penegak hukum dibatasi secara hukum oleh aturan hukum acara pidana, berkaitan dengan aturan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan dan persidangan.
- b. *Full Enforcement* adalah penegakan hukum pidana dimana dalam penegakan *total enforcement* tersebut dikurangi oleh *area of non enforcement*, sehingga sesuai dengan aturan hukum acara pidananya. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

²⁴ Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39

- c. *Actual enforcement* yang merupakan suatu penegakan hukum pidana yang dilakukan secara konkret oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah suatu tahapan dalam penetapan sanksi dan tahapan dalam penjatuhan jenis sanksi untuk dapat melaksanakan hukum pidana. Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan, dalam teorinya harus dapat membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut pendapat Mohamad Husein Tirtaamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung (2005), menyatakan bahwa hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi terpenuhinya unsur tindak pidana serta menentukan seseorang untuk dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran pidana materiil dan menetapkan penjatuhan hukuman pidananya.²⁵

Pemidanaan sebagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana, merupakan tindakan pembatasan yang dibenarkan menurut norma hukum untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pemidanaan yang dilakukan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi-

²⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 2

konsekuensi positif bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan bagi masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata ditujukan sebagai suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih kepada upaya pembinaan dan tindakan pencegahan agar tidak terulangnya tindakan kejahatan. Hukum Pidana di Indonesia, menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tiga jenis pidana yaitu:²⁶

- a. Pidana Pokok yang terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan dan Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari Pidana Pencabutan Hak-Hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan urutan dan jenis-jenis pidana yang telah disebutkan dalam KUHP, didasarkan pada berat ringannya pidana yang diatur, mulai dari penjatuhan pidana yang terberat sampai pada yang paling ringan. Maka, dalam hukum pidana di Indonesia hukuman yang paling berat adalah hukuman mati dan yang paling ringan adalah penjatuhan pidana pembayaran denda. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pidana yang sering dan paling utama dijatuhkan di Indonesia adalah pidana penjara.

Berkaitan dengan pidana penjara, Tolib Setiady, sebagaimana mengutip pendapat dari A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menyatakan bahwa pidana

²⁶ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

penjara merupakan bentuk penjatuhan hukuman yang akan merampas kemerdekaan dari pelaku tindak pidana serta dilakukan pengasingan di LAPAS untuk dapat membina pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara dapat dilakukan mulai dari ketentuan minimal umum yaitu satu hari sampai dengan ketentuan maksimal khusus menurut tindak pidana yang dilakukan.²⁷

Pidana Penjara yang dilakukan dengan pembatasan ruang gerak dan kemerdekaan dari pelaku tindak pidana, secara otomatis hak-hak kewarganegaraan pelaku tindak pidana juga ikut terbatas. Hak-hak yang dapat dibatasi pada pelaku tindak pidana dan dihukum penjara adalah

- a. Hak untuk dapat dipilih dan memilih sesuai dengan falsafah bahwa pembatasan tersebut perlu dilakukan agar dapat menjaga kemurnian pemilu dan bebas dari unsur-unsur perbuatan yang tidak jujur.
- b. Hak untuk dapat memangku jabatan publik dengan alasan bahwa agar pelayanan kepada masyarakat bebas dari perilaku pidana
- c. Hak untuk secara bebas keluar masuk LAPAS.

Tujuan dengan adanya pemidanaan dilakukan untuk dapat mengetahui sifat dasar hukum pidana, yang untuk mencapai tujuan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat menggunakan upaya dengan istilah “melindungi kepentingan dengan menyerang kepentingan” . Sehingga menurut teori *absolut*, pidana merupakan suatu sarana pembalasan atas tindak

²⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 91

pidana yang dilakukan, sedangkan menurut teori tujuan berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk dapat memperbaiki perilaku penjahat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Namun, selain kedua teori tersebut terdapat teori ketiga yaitu teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori tujuan.²⁸

Berkaitan dengan pemidanaan tersebut, secara keilmuan terdapat empat teori pemidanaan, yaitu:²⁹

- a. Teori Retributif atau teori pembalasan adalah teori yang menyatakan pidana dilakukan untuk membalas pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang agar dapat berperilaku lebih baik. Teori ini masih banyak digunakan dalam hukum pidana di Indonesia, dengan adanya sistem pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP.
- b. *Deterrence Theory* atau teori pencegahan kejahatan merupakan teori pidana yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pidana dilakukan sebagai upaya dalam memberikan efek jera atau mencegah adanya kejahatan kembali yang dilakukan oleh seseorang.
- c. Teori Rehabilitasi yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa pemberian hukuman pidana tidak hanya semata untuk dapat memberikan efek jera maupun sebagai bentuk pembalasan. Akan tetapi, dengan adanya pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku

²⁸ Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27

²⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill, hlm. 6-27

tindak pidana tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

- d. Teori Abolisionis yang merupakan teori pemidanaan yang berpendapat bahwa adanya pidana penjara dirasa kurang efektif dalam mencegah kejahatan dalam masyarakat, sehingga sebaiknya pidana penjara dihapus dan digantikan dengan bentuk pidana lainnya, misalnya kerja sosial.

Tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku serta secara psikologis dapat memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar lebih baik. Meskipun penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang membuat pelaku menderita akan tetapi pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat M. Sholehuddin, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana yang harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keseimbangan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana dan

korban tindak pidana. Sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan asas tujuan pemidanaan tersebut adalah:³⁰

- a. Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan tetap harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik pelaku dan korban.
- b. Edukatif yang berarti bahwa pemidanaan harus dapat membuat pelaku menjadi orang yang lebih baik, sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan kejahatan ke depannya.
- c. Keadilan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban dan masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam Pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu untuk:³¹

- a. Pasca dikeluarkan dari LAPAS tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, aktif dan kreatif dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu menghilangkan *stereotype* sebagai orang jahat.

³⁰ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 59

³¹ I Dewa Gede Atmadja, 1993, "Ilmu Hukum" *Dalam Jurnal Kertha Patrika Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni*, Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 68

- c. Menjadi pribadi yang lebih baik, dengan mendekati diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Teori *Restorative Justice*

Berkaitan dengan konsep *restorative justice* ini, termasuk dalam konsep baru yang dikenal di Indonesia. Penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia juga masih terbatas dan belum komprehensif. Penerapan konsep *restorative justice* di negara Amerika dan Inggris telah diterapkan dalam penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan tahapan eksekusi.³²

Pengertian *restorative justice*, menurut Miriam Liebman adalah:³³ “*restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offenders*” (keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti di sekolah kedisiplinan) yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan masyarakat kepada keadaan semula dibandingkan dengan menghukum pelaku tindak pidana).

Sedangkan menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Albert Aries, menyatakan bahwa definisi *restorative justice* adalah penataan kembali sistem

³² Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, hlm. 1

³³ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 27

pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Mengenai definisi *restorative justice* ini, dapat dibagi menjadi definisi dalam arti sempit dan definisi dalam arti luas. Definisi dalam arti sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana. Definisi dalam arti luas adalah berkaitan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dalam mencapai *win-win solution*.³⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci“ (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.³⁵

Restoratif justice merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku tindak pidana dengan

³⁴ Albert Aries, 2006, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Varia Peradilan, Tahun XX, NO. 247*, Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3

³⁵ Dwi Wahyono, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Semarang: Tunas Puitika Publishing, hlm. 29-30

tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga akan tercipta keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana dilakukan serta mencegah adanya tindak pidana pada masa yang akan datang.

Menurut Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa *Restoratif justice* mempunyai proposisi sebagai berikut.³⁶

- a. Kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakatnya.
- b. Tujuan yang harus dicapai melalui proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi antara para pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban tindak pidana, pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat. Melalui konsep *restorative justice* ini, peradilan dan penegakan hukum pidana di Indonesia tidak harus didominasi oleh peran negara melalui pemidanaan retributif.

Melalui pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini, diharapkan konsep *restorative* mampu untuk dapat memulihkan hubungan baik antara pelaku dan korban tindak pidana serta diharapkan akan mampu mencegah adanya tindak pidana berikutnya dengan menghilangkan permusuhan antara pelaku dan korban tindak pidana.

³⁶ Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2005, "*The Meaning of Restorative Justice*". Dalam *Makalah untuk Konferensi 5 Tahunan PBB ke XI di Bangkok Thailand*, hlm. 3

Konsep *restorative justice* juga diharapkan akan mampu mendorong peran aktif masyarakat untuk lebih menekankan pada keadilan dalam sudut pandang korban dan pelaku tindak pidana.

4. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁷

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

³⁷ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam

menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik

yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

5. Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁸

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁹

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, Hlm. 154

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh *legislative*-lah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁴⁰

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari *progresifisme* hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴¹

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, Hlm. 20

⁴¹ *Ibid.*

sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁴²

Menurut Bagir Manan, rumusan Undang-Undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁴³ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁴⁴ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.⁴⁵ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:⁴⁶

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon

⁴² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 1.

⁴³ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Hlm. 209.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. VII

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 12

⁴⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 46

terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum hanya mempunyai jenis penelitian hukum itu sendiri. Kajian hukum bukanlah merupakan kajian yang bersifat empiris. Ilmu hukum (*jurisprudence*) merupakan disiplin ilmu yang bersifat *sui generis*. Berdasar sifat keilmuannya, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yaitu, *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum), *rechtstheorie* (teori hukum) dan *rechtsfilosofie* (filsafat hukum). Penelitian hukum dalam ranah pendidikan Pasca Sarjana (S2) merupakan penelitian hukum dalam teori hukum.⁴⁷

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam upaya menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan bertujuan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep hukum baru dari isu hukum yang diteliti. Jawaban yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah *right, appropriate, inappropriate* atau *wrong*.⁴⁸ Dengan demikian penelitian hukum tentang “Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group

⁴⁸ Ibid, hlm. 28

Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Penghuni LAPAS” termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini harus sejalan dengan sifat ilmu hukum yang ada. Dalam penelitian hukum ini Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memaparkan permasalahan terkait dengan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) melalui pendekatan *restorative justice* untuk dapat menanggulangi *overcapacity* penghuni LAPAS. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan pengurangan jumlah penghuni LAPAS sehingga dapat mengurangi *overcapacity* LAPAS.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian hukum akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan dan informasi dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dianggap relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan karena dalam penelitian ini peneliti berangkat dari analisis mengenai pengaturan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, serta pengaturan berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice* dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dalam hal untuk mengemukakan konsep pengurangan *overcapacity* LAPAS melalui penanganan kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁹ Ibid, hlm. 93

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan perundang-undangan adalah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedang bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi resmi tentang hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dan aturan terkait LAPAS. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai Tindak pidana ringan dan *restorative justice*, serta buku-buku dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti.

⁵⁰ Ibid, hlm. 141

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan upaya penanggulangan *overcapacity* LAPAS. Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan relevansi antara penanganan tindak pidana ringan (tipiring) dengan pengurangan *overcapacity* LAPAS.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum (data) yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

H. SISTEMATIKA PENULISAN


Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Berisi mengenai alasan pemilihan judul penelitian Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, Keaslian Penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka: Berisi konsep dan teori yang akan dipakai sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi Tinjauan Tindak pidana, Tinjauan Tindak pidana ringan dan Tinjauan *Restorative Justice*.

Bab III Hasil dan Pembahasan: berisi tentang pembahasan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai 1) landasan hukum dalam penanganan kasus tindak Pidana ringan melalui *restorative justice* di Indonesia. 2) Upaya Penanggulangan *Overcapacity* Penghuni LAPAS melalui *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ringan.

Bab IV Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁵²

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵¹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm 69.

⁵² Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm 10.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁴

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm 35.

⁵⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵⁵

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 15

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang yang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan

kesalahan”.⁵⁶ Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani

⁵⁶ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 33.

seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁷

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁵⁸

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm ³⁷.

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm 38.

bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm 39

unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁶⁰

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

⁶⁰ Moeljatno, *Op., Cit*, Hlm 56

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir.

Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan

- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,

pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat. Ada juga tindak pidana ringan (Tipiring) yang justru ditemukan di lingkungan sekitar. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (*dengan penyesuaian*) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non-KUHP serta peraturan daerah setempat. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Dalam KUHP Tipiring diatur dalam sejumlah pasal yaitu Pasal 373, 364, 379, 407, 384 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana ringan sendiri merupakan sebuah tindakan yang ditentukan berdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak pidananya akan menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan.

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan dengan acara cepat, menyatakan bahwa: *Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.*

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, definisi Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari 3 (tiga) bulan yakni diancam hukuman 4 (empat) bulan

namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP) yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah).
- b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP) yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah)
- c. Penganiayaan ringan pada hewan (Pasal 302 ayat (1) KUHP) yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - 1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan

kesehatannya

- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) yang berbunyi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- e. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) yang berbunyi kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- f. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) yang berbunyi perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan

yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- g. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- h. Penipuan ringan (pasal 379 KUHP) yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- i. Penipuan dalam penjualan (Pasal 384 KUHP) yang mengatur penipuan dalam penjualan, yang merupakan bentuk ringan dari Pasal 383 KUHPidana. Dengan demikian unsur Pasal 384 KUHPidana selain bentuk perbuatan dari penipuan penjualan namun termasuk juga unsur

nilai keuntungan yang diperoleh tidak melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- j. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) yang berbunyi perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- k. Penadahan ringan (pasal 482 KUHP) yang berbunyi perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah), jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

C. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*”. Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban pelaku tindak pidana,

keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁶¹

Terhadap pandangan tersebut Kathleen Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁶²

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara *non-litigasi* atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara. *Restorative Justice* ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini dilakukan dengan cara kooperatif dan melibatkan seluruh pihak. Pendekatan dengan *Restorative Justice* berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.⁶³

⁶¹ Mark Umbreit. 2004. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

⁶² Kathleen Daly. 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 367.

⁶³ Sthepanie Coward-Yaskiw. 2004. *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons* 15 (Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 365.

Menurut Tony Marshall seorang ahli kriminologi asal Inggris, *Restorative Justice* adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan.⁶⁴ Adapun pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶⁵ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁶⁶

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal

⁶⁴ Marshall. 1999. *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim offender Mediation* -International Research Perspectives 1999, hal. 217-231.

⁶⁵ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

⁶⁶ UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁶⁷

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁶⁸

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak Bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁶⁹

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari

⁶⁷ Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 5 Januari 2023.

⁶⁸ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 12-11, hlm. 4.

⁶⁹ Dvannes. 2008. *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, hlm. 1.

solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait atau terlibat, secara kooperatif untuk bersama-sama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan kembali kondisi seperti pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Restorative Justice* adalah cara penyelesaian permasalahan kriminal dengan menyeimbangkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku.

Kesimpulan dari beberapa pengertian dari *Restorative Justice* adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak yang terdampak lainnya, menghindarkan dari adanya stigma negatif serta hal ini juga untuk mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya

waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* ini, para pihak yang terlibat diberikan pendampingan dalam pemulihan kondisi melalui jalur *non-formal* dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

2. Perkembangan dan Konsep *Restorative Justice*

Pemikiran mengenai *Restorative Justice* telah ada sejak era tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender Reconciliation*. Program di Ontario Kanada menjadi cikal bakal yang kemudian menyebar bukan hanya ke seluruh Kanada namun ke seantero dunia.⁷⁰ Pemikiran mengenai *Restorative Justice* dianggap sebagai pilihan alternatif paling mutakhir dalam penyelesaian perkara pidana karena prinsip pendekatan *Restorative Justice* yang memiliki tujuan untuk memulihkan seperti semula hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Beberapa negara maju-pun mulai melembagakan pendekatan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan pidananya. Negara pertama di dunia yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice* adalah negara *New Zealand* dalam menyelesaikan perkara anak hingga kemudian diintegrasikan pada pengadilan orang dewasa, dalam menyelesaikan perkara pidana pada peradilan umum juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui *Family Group Conference* (FGC). Kemudian

⁷⁰ Tridiatno. 2015. *Keadilan Restorative*, Jakarta, hal. 38-40.

pendekatan *Restorative Justice* berkembang dan mulai diterapkan pada perkara kejahatan berat. Seperti *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Irlandia Utara sebagai alternatif penyelesaian pada perkara tindak pidana kekerasan. Begitu pula negara Belgia yang telah melembagakan *Restorative Justice* ke dalam KUHAP (2005) yang terwujud dalam mediation penal. Selanjutnya ada Eropa Timur mulai menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana sebagai upaya reformasi pengadilan dan Spanyol yang membuat korban memiliki peran yang dominan dalam sistem peradilan pidana yang menggunakan *Restorative Justice*.

Perkembangan *Restorative Justice* mulai mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada Kongres PBB Lima Tahunan ke Sebelas di Bangkok pada tahun 2005, secara eksplisit *Restorative Justice* disebut pada salah satu topik pembahasannya yaitu, “Meningkatkan Reformasi Peradilan Pidana, Termasuk *Restorative Justice*”.

Menurut Rick Sarre “*Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*”. (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan

masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).⁷¹

Dari pendapat Rick Sarre tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restorative berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Gallaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang

⁷¹ Rick Sarre. 2004. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 400.

partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁷²

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restorative sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara, tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia sebenarnya telah lama di praktikan oleh masyarakat adat yang masih memegang kuat kebudayaannya seperti di Papua, Toraja, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lainnya. Seperti penyelesaian perkara yang dilakukan masyarakat adat diselesaikan menurut adatnya berdasarkan keinsafan dan pemaafan secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Dengan fokus untuk memulihkan keadaan seperti semula atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sesuai dengan Hukum Adat Indonesia.

⁷² Howard Zehr. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur unprosedral perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorative mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restorative yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah

merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restorative.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restorative, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga

kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk memberi penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. *Proporsionalitas*

Gagasan *fairness* di dalam sistem restorative didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian *proporsionalitas* adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara punishment dan reward), sedangkan dalam pendekatan restorative dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restorative, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restorative, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restorative dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restorative, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan

kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restorative, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

D. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat sangat berpotensi memberikan sumbangan bagi usaha pembaharuan hukum pidana yang tengah diupayakan bangsa Indonesia. Menurut Ichtiyanto, sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam” menyatakan bahwa

sebenarnya hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Dalam teori “Eksistensi”-nya ia menyatakan bahwa:⁷³

- a. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia
- b. Hukum Islam bersifat mandiri dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia

Tindak pidana dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *Jinayah* atau *Jarimah*. Secara etimologi *jinayah* adalah perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan. Namun secara terminologi memiliki kesamaan yaitu:

- a. *Jinayah* adalah sebuah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' dengan menyangkut jiwa, agama, pikiran, harta dan keturunan.
- b. *Jinayah* adalah sebuah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' serta usahanya mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara'.

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 9

Bentuk-bentuk tindak pidana maupun sanksinya dalam hukum Islam dikenal sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena memang disyariatkannya hukum pidana Islam salah satunya adalah untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat. Namun disisi lain di dalam hukum Islam juga sangat berorientasi pada perlindungan kepentingan individu. Oleh karena itu pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya bertujuan untuk kemaslahatan, pencegahan dan pendidikan tetapi juga sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah kepada hambaNya, karena diturunkannya Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana dalam QS al-Anbiya (21) Ayat 107:⁷⁴

Jadi definisi tindak pidana (*Jinayah/ Jarimah*) adalah semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, kemudian bertentangan dengan hukum pidana baik yang menyangkut jiwa, harta, agama, pikiran dan keturunan akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut konsep Islam pengertian dan sifat hakiki dari tindak pidana ialah perbuatan yang apabila dilakukan seseorang bisa menimbulkan mafsadat/kerusakan/kerugian atau dharar/bahaya bagi

⁷⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: UNISSULA Press, hlm. 49

kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat. Konsep demikian ini didasarkan atas hadits Nabi riwayat Imam Ahmad yang mengajarkan “janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu dan (terlebih lagi) yang membahayakan orang lain”⁷⁵



⁷⁵ Ibid, hlm. 50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

1. Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Menurut KUHP Baru

Konsep keadilan *Restorative* muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restorative sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Diskresi adalah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijakan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dilakukan oleh polisi saat proses penyidikan, misalnya dengan menghentikan proses penyidikan dan mengalihkannya kepada solusi lain seperti musyawarah atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan

tindak pidana keluar dari proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat.

Clifford Dorn dalam perspektif filosofis mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan gerakan (*movement*) tentang orientasi dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada sumber terjadinya tindak pidana dalam upaya penyelesaiannya.⁷⁶ Dengan mengacu pada sumber dan penyebab terjadinya tindak pidana, *restorative justice* berupaya tidak hanya sekadar “mengadili” pelaku tindak pidana tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak melihat tindak pidana sebagai “*skeleton tunggal*” yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sistemik dengan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana.⁷⁷ Karena memiliki orientasi untuk menyelesaikan secara komprehensif dan substantif suatu permasalahan hukum pidana, maka *restorative justice* mengedepankan penyelesaian sosial dengan melibatkan masyarakat (*social aspect of criminal law*) serta menyembuhkan, memulihkan, serta memberikan ganti kerugian pada korban.⁷⁸

Pendekatan keadilan restorative pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan

⁷⁶ G. J. S. and A. V. H. Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, 2019, “Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice,” *Int. J. Restor. Justice*, vol. 2, no. 1, hal. 119.

⁷⁷ V. S. Ariani Hasanah Soejoeti, 2020, “Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus” *Jurnal Deviance*, vol. 4, no. 1, hal. 67–83.

⁷⁸ C. Hanum, 2021, “Prospek Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Veritas*, vol. 7, no. 1, hal. 3.

pidana pada beberapa hal, yakni: Pertama, sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban dan masyarakat; ketiga proses keadilan restorative harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban, masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.⁷⁹

a. Penegakan Hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechtstoepassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa inggris sendiri yaitu istilah "*the rule of law ersus the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man*

⁷⁹ Aertsen, I, 2011, Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. *TEMIDA Journal*, 14(1), 5–19.

by law.⁸⁰ Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸¹

Penegakan hukum dijadikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸² Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁸³ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah

⁸⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: *Refika Editama*, hal. 87.

⁸¹ Slamet Tri Wahyudi, 2012, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, No 2, hal. 217.

⁸² Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: *Liberty*, hal. 37

⁸³ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal, 12.

pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁸⁴ Sedangkan menurut Koesnadi Hardjo Sumantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.⁸⁵

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁸⁶ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.109

⁸⁵ Koesnadi Hardjo Sumantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 398-399.

⁸⁶ Soedarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hal. 113.

oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu: Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “*Individualisasi Pidana*” dalam kebijakan hukum pidana.⁸⁷

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁸⁸

- 1) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, 1991, Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, *Jurnal Hukum Undip*, hal. 42

⁸⁸ Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, hal. 39

secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delict*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
 - 3) *Actual enforcement*, menurut beliau, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcemen*
- b. Tindak Pidana Ringan Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum

pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸⁹

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁹⁰ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu

⁸⁹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hal.32

⁹⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hal. 99.

lintas) Pasal 205 ayat (1) KUHP; Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

- 1) Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, dapat diidentifikasi beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172) Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah).
- 2) Mengganggu rapat umum (Pasal 174) Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah).
- 3) Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau

suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).

- 4) Merintang jalan (Pasal 178) Barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- 5) Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217) Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- 6) Merusak surat maklumat (Pasal 219) Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu

atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

- 7) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4)) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- 8) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)). Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: a) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; b) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.
- 9) Penghinaan Ringan (Pasal 315) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan

lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

- 10) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama. Satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 11) Karena Kelalaiannya/ kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)). Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau ditemukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
- 12) Penganiayaan Ringan (Pasal 352). Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan,

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

13) Pencurian ringan (Pasal 364). Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

14) Penggelapan Ringan (Pasal 373). Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman

korban tidak merasakan kepuasan. *Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori *neo-klasik* yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”.

Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.⁹¹

Padahal sanksi tindakan bertujuan supaya lebih bersifat mendidik bukan balas dendam semata dan berorientasi perlindungan terhadap masyarakat.⁹² *Restorative justice* adalah konsep keadilan yang

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 4.

⁹² Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 53

mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Konsep ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak baik masyarakat maupun lingkungan. Setidaknya ada 3 konsep keadilan *restorative*.

Pertama, keadilan *restorative* dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Dari keadaan yang rusak itulah keadilan *restorative* bercita-cita ingin memulihkan para pihak. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka batin dan semua kerugiannya. Pelaku kejahatan dipulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia.

Kedua, keadilan *restorative* dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya. Ketiga, ada yang meyakini *restorative justice* sebagai *way of life*. Pendukung

konsep ini memandang *restorative justice* tidak hanya perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil. Keadilan *restorative* tidak mementingkan hukuman yang harus dijalani pelaku kejahatan, tetapi kompensasi yang harus dibayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Tentunya perundingan besaran pemberian kompensasi perlu adanya kesepakatan Bersama.

Sehingga dengan demikian, perlu dipertimbangkan adanya pilar-pilar dalam melaksanakan proses keadilan restorative, pertama keadilan ini didasari oleh pandangan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat jaringan hubungan antara satu dengan orang lain. Jika terjadi pelanggaran, maka hubungan tersebut menjadi rusak dan tidak harmonis. Kedua, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara atau masyarakat. Selain itu, kejahatan juga pelanggaran terhadap korban, sehingga yang dirugikan akibat perbuatan tindak pidana adalah korban. Ketiga, prinsip kolaborasi atau kerjasama melalui penekanan pertemuan musyawarah. Keempat, mementingkan nilai hormat pada setiap orang. Sikap hormat ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan dan dialog antara pihak-pihak terkait.⁹³ *Retributive Justice* oleh banyak orang dilihat sebagai “a

⁹³ Yoachim A. Tridiatno, 2015, *Keadilan Restorative*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 42-43.

philosophy, a process, an idea, a theory and intervention".⁹⁴

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice*.

Sedangkan Liebman memberikan defisi yang sederhana dan sedikit komprehensif tentang *restorative justice*, yakni sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut."⁹⁵

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;

⁹⁴ Kwat Puji Prayitno, 2012, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 4

⁹⁵ Marian Liebmann, 2007, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. hal. 25.

- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Berbeda halnya dengan Howard Zehr, prinsip yang dibangun dalam konsep *restorative justice* mengacu pada tiga hal, yakni kerugian dan kebutuhan, kewajiban dan keterlibatan. Lebih lanjut Howard Zehr menjelaskan sebagai berikut:⁹⁶

- a. *Restorative justice focuses on harm* Keadilan restorative memahami kejahatan pertama-tama sebagai merugikan orang dan masyarakat. Sistem hukum kita, dengan fokus pada aturan dan hukum dan dengan Pandangan bahwa negara adalah korban, seringkali luput dari pandangan kenyataan ini. Prihatin terutama dengan memastikan pelanggar mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, sistem hukum menganggap korban, paling banter, perhatian sekunder dari keadilan. Memfokuskan pada bahaya, sebaliknya, menyiratkan kepedulian yang melekat pada kebutuhan dan peran korban. Untuk keadilan *restorative*, maka, keadilan dimulai dengan kepedulian terhadap korban dan kebutuhannya. Ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin, baik secara konkret maupun secara

⁹⁶ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, United States of America: Good Books,, hal. 22

simbolis. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini membutuhkan bahwa keadilan memperhatikan kebutuhan korban bahkan ketika tidak ada pelaku yang diidentifikasi atau ditangkap Sementara perhatian pertama kita pastilah kerugian yang dialami oleh korban, fokus pada kerugian menyiratkan bahwa kita juga membutuhkan untuk khawatir tentang kerugian yang dialami oleh pelanggar dan komunitas. Ini mungkin mengharuskan kita untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Tujuan dari keadilan restorative adalah untuk memberikan pengalaman penyembuhan bagi semua pihak.

- b. *Wrongs or harms result in obligations.* Oleh karena itu, keadilan *restorative* menekankan pada pelaku akuntabilitas dan tanggung jawab. Sistem hukum mendefinisikan akuntabilitas sebagai membuat pasti pelanggar dihukum. Jika kejahatan pada dasarnya adalah tentang bahaya, bagaimanapun, akuntabilitas berarti pelaku harus didorong untuk memahami bahaya itu. Pelanggar harus mulai memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, itu berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya menjadi benar sebanyak mungkin, baik secara konkrit maupun simbolis. Seperti yang akan kita lihat, kewajiban pertama adalah pelanggar, tetapi komunitas dan masyarakat memiliki kewajiban demikian juga.
- c. *Restorative justice promotes engagement or participation* Prinsip keterlibatan menunjukkan bahwa pihak utama yang terkena dampak

kejahatan-korban, pelaku, anggota komunitas diberikan signifikan peran dalam proses peradilan. “Pemangku kepentingan” ini membutuhkan untuk diberi informasi tentang satu sama lain dan untuk terlibat dalam memutuskan apa yang diperlukan keadilan dalam suatu kasus.

1. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Restorative Justice pada fungsinya memberikan suatu pendekatan yang berbeda dalam proses memahami dan menangani suatu tindak pidana, yang dalam *Restorative Justice* memberikan pengertian yang sama akan suatu tindak pidana, namun dalam proses penyelesaiannya menghadirkan suatu proses yang berbeda dengan yang diatur dalam mekanisme melalui pengadilan dengan melibatkan para pihak langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih cepat dan hemat, dan menjunjung rasa keadilan bagi kedua pihak serta upaya menghindarkan stigma negatif bagi para pihak. Sehubungan dengan itu, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam menyelesaikan perkara pidana, diatur bahwa dalam menerapkan mekanisme *Restorative Justice* harus memenuhi persyaratan yang diantaranya ialah “bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap

keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman bagi pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keadilan restoratif. penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian (Perpol) tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam melakukan *Restorative Justice* dengan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, Tata cara, serta Pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibatasi. Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di

dalam rumah tahanan negara. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri pada tataran implementatif juga menimbulkan berbagai persoalan yaitu meliputi cara pandang yang berbeda pada aspek pendekatan hukum yang belum didudukan pada norma hukum yang lebih kuat, serta penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi dijadikan peluang bagi oknum-oknum penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencederai hukum.

Kewenangan kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Regulasi ini merupakan dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penyidikan, dalam memberikan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum. Hal ini sejalan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terwujud keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Penanganan Tindak Pidana Berbasis keadilan *restorative Justice* adalah tahapan kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pada restorasi kembali. ke

keadaan semula serta memberikan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan tidak berorientasi pada pemidanaan. Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.” Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

- a. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - 1) umum; dan/atau
 - 2) khusus.
- b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.”

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.⁹⁷

⁹⁷ Syahrin, M. A, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48 (1), 97–114

Produk hukum dari Kepolisian ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.⁹⁸ Penghentian penyidikan ini berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan Penghentian Penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan adanya disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan perbedaan solusi penyelesaian perkara.

2. Penanganan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2022

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan

⁹⁸ Rado, R. H., & Badilah, N, 2019, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3 (2), 149–163.

wewenangannya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.⁹⁹

Dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekata

⁹⁹ Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9

keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*).

Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.

Terdapat 3 (tiga) hal khusus yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Resoratif yaitu:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan
- b. kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- c. penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana; dan
- d. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan

keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keadilan Restoratif menurut PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat (1), yaitu: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/ Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” *Restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentral: Para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (pada umumnya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Sedangkan prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana.
- b. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial, dan
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Mekanisme atau tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur mengenai tahapan awal hingga akhir penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Tahapan awal mengenai upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- b. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- c. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan RI tersebut dapat dilihat bahwa upaya perdamaian dilangsungkan oleh penuntut umum. Penuntut umum kemudian menanyakan kepada para pihak mengenai upaya pendekatan restoratif. Namun perlu menjadi catatan, seperti halnya yang disebutkan pada ayat (2) ketentuan pasal tersebut, para pihak yang melangsungkan dan memutuskan.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai (7) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- b. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait.

- c. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- d. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- e. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- f. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- g. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum: a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Selanjutnya mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai (6) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- b. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- c. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- d. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- e. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- f. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum: a) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; b) membuat nota pendapat bahwa

perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; b) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau c) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap

memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berbeda halnya dengan apabila kesepakatan tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai (10) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- b. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- e. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada

- Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- f. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
 - g. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
 - h. Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
 - j. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

3. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Instrumen hukum ini mengatur mengenai penerapan konsep *restorative justice* di lingkungan Pengadilan Negeri. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung ini mengatur tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Latar belakang instrumen ini bahwa *restorative justice* sudah ditegakan dalam lingkungan Mahkamah Agung namun pelaksanaannya belum maksimal. Instrumen hukum ini memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice*. Peraturan ini mengatur mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* yaitu tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak dan narkoba; pedoman ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. Berdasar penjelasan tersebut bahwa Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan telah mendukung adanya penerapan konsep *restorative justice* secara Nasional.

Surat Keputusan (SK) ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung (MA), Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun

pedoman tentang keadilan restoratif. Dua, perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Dirjen Badilum Mahkamah Agung; Prim Haryadi menyatakan, ada empat diktum dalam SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Pertama, memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan untuk melaksanakan pedoman ini secara tertib dan bertanggung jawab. Ketiga, ketua pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. "Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,".

Telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Dirjen Badilum MA Prim Haryadi menyatakan, ada empat diktum dalam SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pertama, memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini. Kedua, memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan untuk melaksanakan pedoman

ini secara tertib dan bertanggung jawab. Ketiga, ketua pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. "Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya".

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan *resterotive justice*. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan *restorative justice* sehingga tidak lagi terfokus pada pemidanaan.

Perubahan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak baik itu korban/keluarga, pelaku/keluarga dan pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang berimbang bagi semua pihak dengan mengembalikan keadaan seperti semula dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jambi berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perkara

tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif.

Pada waktu pelimpahan perkara baik itu perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara seperti ketentuan di atas. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205–210 KUHP.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat

kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian bahwa implementasi atau penerapan peraturan *restorative justice* sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menekankan peranan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan.

4. Kriteria Tindak Pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*

Di mana Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak sembarang perkara, Keadilan Restoratif hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan narkoba. Prinsip Keadilan Restorative TIDAK BERLAKU untuk kasus-kasus berat antara lain Penyalahgunaan Narkoba, Terorisme.

Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam mendiskripsikan tindak pidana ringan, menggunakan istilah kejahatan enteng untuk memadankan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya.

Proses acara pemeriksaan cepat mencakup empat hal diantaranya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan acara cepat. Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan. Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan langsung kepada Pengadilan Negeri yang dijadikan proses persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.

Penerapan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan kurang efektif yang disebabkan oleh:¹⁰⁰

- a. Fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan masyarakat tidak berjalan dengan baik;
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- c. Eksistensi hukum di Indonesia yang diremehkan yang disebabkan adanya pola pikir yang menganggap “ada uang masalah selesai”.

Telah diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana asas ini menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Asas ini mengandung nilai bahwa makna keadilan memiliki keterkaitan dengan perwujudan hak asasi manusia dalam hukum pidana salah satunya melalui penjatuhan hukuman.

Namun, terkadang dalam penerapan atau penjatuhan vonis hakim terdapat pencederaan terhadap asas ini. Kondisi tersebut juga terjadi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Penanganan tindak pidana ringan saat ini dinilai tidak menunjukkan asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum

¹⁰⁰ Ika Wahyu Setyawati, 2013, “Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial pada Tindak Pidana Ringan Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di Indonesia”, *Recidive*, Vol. 2, No. 1, hal. 48.

acara yang digunakan. Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi masyarakat.

Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan didalam proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh penanganan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan.¹⁰¹

Menurut M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

¹⁰¹ Leonardo D. A. Pandensolang, 2015 , “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, hal. 24–25

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi. Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana.

Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana

merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia.

Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku. Disisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

- a. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
- b. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana.

Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan dan mengutamakan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para

pihak telah bersepakat untuk berdamai dan masing-masing telah memperoleh keadilan.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam kasus yang demikian, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil.

Syarat materiil tersebut, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

d. Prinsip pembatas:

pada pelaku:

- a. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan

- b. Pelaku bukan residivis;
- c. Pada tindak pidana dalam proses:
- d. Penyelidikan; dan
- e. Penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian (*Akta van dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Jika perkara pidana yang melibatkan Anda memenuhi syarat-syarat di atas,

maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

Restorative Justice adalah suatu konsep yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini telah menarik perhatian sebagai alternatif terhadap sistem hukum konvensional yang berbasis pada hukuman dan rehabilitasi. Pentingnya pengaturan mengenai *Restorative Justice* dalam Undang-Undang di Indonesia karena saat ini pengaturan mengenai *restorative justice* masih bersifat sektoral pada lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sehingga pelaksanaan pada tiap lembaga penegak hukum masih berbeda-beda. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat, daripada hanya memperjuangkan hukuman. Pengaturan ini penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ke dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi masalah kriminal.

Pengaturan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi masalah kriminal, serta meningkatkan inklusivitas dan empati dalam sistem hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih fokus pada mengatasi masalah kriminal dan meningkatkan keselamatan masyarakat

**B. PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* PENGHUNI LAPAS**

1. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (*overcapacity*).

Penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya “orang-orang bermasalah” tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan

padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

Cara menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.

Restorative justice merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Restorative Justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *Restorative Justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal

dan diversi, meskipun keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda.

Konsep *restorative justice* semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya *victim offender mediation*, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. Perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum *civil law*, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum *common law*, memiliki beberapa hukum yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukum tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hanya berlaku pada masing-masing negara bagian. Pada penerapan *restorative justice* Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan *restorative justice* bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan *restorative justice* di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restortif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat

masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan *restorative justice* yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan *restorative justice* kedalam undang-undang negara bagian.

Negara lainnya yang menerpkan *restorative justice* adalah negara Prancis. Salah satu bentuk *restorative justice* yang mendapatkan perhatian khusus di Perancis adalah pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan. Undang-Undang 17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua bulan setelah putusan pengadilan. Bukan hanya dalam lingkup hukum Perdata, Perancis juga telah mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota asosiasi secara langsung yaitu contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut secara langsung anggota asosiasi yaitu contohnya: asosiasi untuk melindungi binatang.

New Zealand merupakan salah satu negara yang konsisten menerapkan *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya. Salah satu bentuk *restorative justice* yang diterapkan dalam sistem pembinaan terhadap narapidananya adalah kebijakan negara memberikan hukuman yang lebih

banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman yang berbasis masyarakat dan hanya terdapat 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰² Lembaga yang menangani narapidana bernama *Departement Corrections of New Zealand* (Lembaga Pemasyarakatan New Zealand) yang dipimpin oleh seorang Menteri. Lembaga ini memiliki visi memastikan pemenuhan hukuman dan mengurangi terulangnya kembali tindak pidana melalui staf yang kredibel dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya.

Membahas tentang legalitas *restorative justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan

¹⁰² Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka.

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar.

Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*.

Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep *restorative justice* sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Keadilan.

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* ini dilaksanakan dengan melibatkan keluarga, baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP.

2. Penegakan Tindak Pidana Ringan Yang Berorientasi Pada *Restorative Justice*

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisianlah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 (tiga) elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* pada tindak pidana ringan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat dinamis mengikuti zaman. Dalam menyelesaikan perkara pidana pada sistem peradilan pidana yang ada sekarang bisa dikatakan “kuno” serta tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini. Sehingga, munculnya istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan (Muladi, 2002).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf (f) mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralisir selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf (f) Peraturan Kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan.

Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.

Penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian hukum.

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* pada tindak pidana ringan

melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf (f) mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralsir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf (f) Peraturan Kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan.

Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri; inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak

pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.¹⁰³

Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat dinamis mengikuti zaman. Dalam menyelesaikan perkara pidana pada sistem peradilan pidana yang ada sekarang bisa dikatakan “kuno” serta tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini. Sehingga, munculnya istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan.

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tidak saja dikenal di bidang hukum perdata, namun pada perkembangannya juga mulai dikembangkan dan dikenal dibidang hukum pidana. Dimana salah satu jenis dari ADR pada saat ini yang berkembang dibidang hukum pidana yaitu mediasi ataupun dikenal dengan istilah mediasi penal yaitu istilah mediasi pada ranah hukum pidana. Dalam pandangan Barda Nawawi, pemikiran serta ide yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal

¹⁰³ P. H. Sihotang, 2020, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia: *Jurnal Kajian Hukum*, 1 (6)

selaku inovasi pada sistem peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*), ide keadilan restorative (*restorative justice*), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak negatif pada sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaan (*retributive*) sekarang, terutama untuk mencari alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun ide dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana.

Mediasi penal sangat erat kaitannya dengan *restorative Justice* dalam upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dikarenakan ajaran *restorative justice* sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang.

Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan *restorative justice* dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Tetapi pada kenyataannya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak

pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.

Sistem peradilan akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu dapat pula dilihat bentuknya baik yang bersifat *preventif*, *represif*, maupun *kuratif*. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, bahkan dapat ditambahkan lembaga bantuan hukum dan masyarakat. Dihubungkan dengan perkembangan masyarakat yang ditandai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan selain mempunyai arti positif, namun juga *negative*, di antaranya dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan kejahatan yakni munculnya kejahatan berdimensi baru (sampai dengan taraf Internasional), seperti kejahatan di bidang bisnis, kejahatan komputer, manipulasi perpajakan dan perbankan, kejahatan lingkungan hidup.

Dalam pandangan Barda Nawawi, pemikiran serta ide yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal selaku inovasi pada sistem peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (formalitas), ide keadilan *restorative* (*restorative justice*), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak negatif pada sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaan (*retributive*)

sekarang, terutama untuk mencari alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun ide dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana. Mediasi penal sangat erat kaitannya dengan *restorative Justice* dalam upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dikarenakan ajaran *restorative justice* sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan *restorative justice* dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Tetapi pada kenyataannya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum ada peraturan perundang-undang di atasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.

3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Penghuni LAPAS

Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Prosentase input narapidana baru

dengan output narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi output narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas.

Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan narkoba, pencurian serta kekerasan terhadap anak. Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut di atas, tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *overcapacity* paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri.

Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materiil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut Patra M. Zen sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya menyatakan bahwa politik pemidanaan saat ini yang tidak tepat sehingga setiap orang dapat dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi Lapas *overcapacity*. Patra juga mendesak pemerintah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Overcapacity juga menyebabkan kerawanan berupa pelarian napi, perkelahian hingga kerusuhan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah over kapasitas pada lembaga permasyarakatan adalah dengan melakukan pendekatan secara *restorative justice*. Pendekatan *restorative*

justice adalah pendekatan dengan menekankan pada pelaku tindak pidana dan melibatkan korban secara langsung dalam proses penentuan keperluan hasil akhir kasus yang dialaminya.

Restorative justice bertujuan untuk memberi keadilan bagi orang yang terkena dampak langsung dari suatu kejahatan, orang yang melakukan tindakan kriminal, keluarga keduanya dan masyarakat umum. Yang bertujuan untuk membenahi akibat yang ditimbulkan dari terjadinya suatu tindak pidana. Dengan meningkatkan konsekuensi dari kesadaran sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan sosial (gagasan untuk melihat keadilan dari seluruh perspektif, baik untuk kebaikan korban kejahatan dan pelaku kriminal serta masyarakat umum). Sebagai suatu mekanisme memperbaiki akibat dari suatu kejahatan.¹⁰⁴

Restorative justice merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Makna tindak pidana dalam

¹⁰⁴ Muladi dan Diah Sulistyani, 2013 , “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Bandung: PT Alumni, hal 3

restorative justice pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku jadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Restorative justice yang terdapat berbagai bentuk lain berupa mediasi penal, diversifikasi pidana dan alternatif hukuman yang lain. Mediasi pidana lebih terkait dengan masalah pidana biasa, sedangkan diversifikasi adalah istilah untuk peradilan anak. Dapat berupa kerja sosial dan pidana pengawasan yang muatannya sudah termaktub dalam KUHP baru. Dimana pidana pengawasan, kerja sosial dan pidana denda ialah suatu implementasi dari pidana pokok dalam penyelesaian tindak pidana yang relatif baru. Pendekatan keadilan restoratif semacam ini sangatlah relevan untuk melaksanakan tujuan dari pemidanaan dalam pasal 51 KUHP baru.

Yakni, mensosialisasikan narapidana dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar menjadi pribadi yang unggul dan berguna serta mencegah

terjadinya pengulangan tindak pidana Kembali dengan menjunjung tinggi kebijakan hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat.

Sebagaimana yang selaras dengan tujuan hukum yang dimuat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang pada tahun 2022 lalu sudah disahkan, namun baru berlaku pada tahun 2026. Yang pada dasarnya terdiri dari 4 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan pencegahan criminal;
- b. Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana;
- c. Mencegah perlakuan semena-mena di luar peraturan hukum;
- d. Penanganan konflik sosial

Empat standar tersebut ditempatkan dalam rangkaian pengayoman masyarakat yang diraih dengan esensi dari pembedaan. Dengan ini, isi peraturan undang-undang pidana kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan yang signifikan di bidang pengayoman nasional dan akan mengubah pola hukum pidana secara cakupan yang luas. Modifikasi ini tentunya akan mempengaruhi berbagai hal, terutama kondisi dan kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain perubahan paradigmatik dan material, maka efektifitas akan kondisi dan skema pemasyarakatan akan mengalami perubahan sejalan dengan adanya modifikasi mekanisme hukum.

Kebutuhan korban dan pelaku adalah fokus utama keadilan restoratif. Selain itu, kemampuan pemerataan pendukung adalah untuk membantu penjahat berhenti melakukan berbagai pelanggaran di kemudian hari. Tujuan

awal keadilan restoratif adalah memikirkan kembali kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh prosedur hukum nasional yang ada. Ekuitas yang bermanfaat memperluas cakupan kepentingan untuk pertemuan yang terkait dengan peristiwa kriminal, yang menggabungkan otoritas pemerintah dan pelaku serta korban dan warga negara.

Restorative justice merupakan salah satu upaya untuk menelaah penanganan konflik secara aman diruang lingkup *non-litigasi* meskipun faktanya masih sedikit rumit dilaksanakan karena negara kita belum mencantumkan dalam hukum keseluruhan.

Selain itu jika *restorative justice* diterapkan secara optimal oleh lembaga penegak hukum tentu dapat berpengaruh besar untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan. Karena dewasa ini, tingkat kriminalitas yang cenderung sangat tinggi sehingga lapas tidak efektif untuk menampung para pelaku tindak pidana. Sehingga tentu krusial sekali untuk kita memperhatikan tentang proses alternatif ppidanaan selain pidana penjara, agar harusnya opsi terakhir ialah penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan kategori berat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas, diperlukan usaha yang lebih intens untuk menegakkan strategi keadilan restoratif dalam mekanisme peradilan pidana. Salah satunya adalah dengan menerapkan *restorative justice* standar dalam bentuk norma seperti Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU

KUHP) dan peraturan nasional lainnya Sehingga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan semua subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki tentang landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Permasalahan utama dalam penerapan *restorative justice* terdapat pada faktor utama yang ada didalamnya. Berupa faktor hukum itu sendiri, para aparat penegakan hukum atau orang yang menciptakan serta melaksanakan hukum, infrastruktur yang mendukung keberlangsungan suatu hukum, dan faktor masyarakat yang melaksanakan hukum, serta faktor budaya yang terus menjadi kebijakan masyarakat setempat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Landasan hukum dalam penanganan kasus tindak Pidana ringan melalui *Restorative justice* di Indonesia adalah berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Penghuni LAPAS ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya narapidana ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan. Cara menanggulangi kelebihan daya tampung di

lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah perlu adanya pengaturan khusus mengenai *Restorative justice* dalam produk hukum setingkat Undang-Undang agar landasan hukum penerapan *restorative justice* menjadi lebih kuat dan sistematis karena selama ini landasan hukum penerapan *restorative justice* masih bersifat sektoral..
2. Bagi penegak hukum harus memiliki kepekaan dan pemahaman terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan syarat serta mekanismenya dalam perkara tindak pidana ringan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penjatuhan pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan. Sehingga tujuan pemidanaan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan dirasakan oleh pelaku tindak pidana ringan dan korban mendapatkan pemulihan kerugian serta tujuan *restorative justice* dalam tercapai. Selain itu, penegak hukum harus aktif dalam menawarkan perdamaian pada pelaku dan korban dalam penanganan tindak pidana ringan

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Semarang: Genta Publishing
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Dvannes. 2008. *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation
- Dwi Wahyono, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Semarang: Tunas Puitika Publishing
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi
- Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice, United States of America: Good Books*,
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hal.32
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Koesnadi Hardjo Sumantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers*
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013 , *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Bandung: PT Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Kencana,
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV Indhill
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soedarto, 1981, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif*

- Religious Law System*, Semarang: UNISSULA Press
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Tri Andrisman, Hukum Pidana. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Tridiatno. 2015. *Keadilan Restorative*, Jakarta
- Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restorative*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal, Makalah dan Artikel

- Aertsen, I, 2011, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. TEMIDA Journal*, 14 (1)
- Albert Aries, 2006, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Varia Peradilan, Tahun XX, No. 247*, Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 1991, Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi Universitas Indonesia. 1991, *Jurnal Hukum Undip*
- C. Hanum, 2021, "Prospek Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Veritas*, Vol. 7, No. 1
- G. J. S. and A. V. H. Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, 2019, "Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice," *Int. J. Restor. Justice*, vol. 2, no. 1
- Gerry Johnstone and Daniel Van Ness, 2005, "The Meaning of Restorative Justice". *Dalam Makalah untuk Konferensi 5 Tahunan PBB ke XI di Bangkok Thailand*,
- I Dewa Gede Atmadja, 1993, "Ilmu Hukum" *Dalam Jurnal Kertha Patrika Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni*, Denpasar: Universitas Udayana
- Ika Wahyu Setyawati, 2013, "Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial pada Tindak Pidana Ringan, Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di Indonesia", *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1
- Kathleen Daly. 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry,

Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA: Westview

Leonardo D. A. Pandensolang, 2015, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1

Mark Umbreit. 2004. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA

Marshall. 1999. *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victimoffender Mediation*-International Research Perspectives 1999

Rado, R. H., & Badilah, N, 2019, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3 (2),

Rick Sarre. 2004. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds; *Controversies in Critical Criminology*

Romli Atmasasmitha, 2017, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (*Geen Straf Zonder Schuld, Schuld Zonder Nut*)", dalam *Makalah Penataan Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017

P.H. Sihotang, 2020, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6)

Sthepanie Coward-Yaskiw. 2004. *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 12-24

Syahrin, M. A, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48 (1), 97–120 UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006)

V. S. Ariani Hasanah Soejoeti, 2020, "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Deviance*, vol. 4, no. 1

Internet

- Howard Zehr. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
<https://new.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0d7bb0a7562/mendorong-reformasi-kebijakan-pidana-atasi-over-kapasitas-lapas/>
- Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 5 Januari 2023
- Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023

